



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat,NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Aek Korsit Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kalideres Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Maret 2024, kemudian dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/94/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut;

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Asusila".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 Sepuluh (bulan)
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat : Nihil
- 2) Barang-barang :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
a) 1 (satu) buah baju kaos olah raga Kodam Jaya warna Hijau milik Terdakwa
b) 1 (satu) buah celana olah raga pendek warna Hitam milik Xxx Terdakwa
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Xxx NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

1) 1 (satu) buah baju kaos olah raga Kodam Jaya warna Hijau milik Terdakwa.

2) 1 (satu) buah celana olah raga pendek warna Hitam milik Xxx Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa

d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/151/PM II-08/AD/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Banding menghon untuk tidak dipecat dari Dinas Militer agar Pemohon Banding masih tetap bisa bekerja dan mengabdikan pada Negara melalui Dinas Militer.

2. Bahwa Pemohon Banding telah menyesal dan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya serta Pemohon Banding juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan menjadi Prajurit TNI AD yang patuh dan disiplin.
3. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Pemohon banding dipecat dari Dinas Militer maka dengan status Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga dan kedua orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya meniadakan tentang pidana tambahannya.
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer agar Terdakwa masih dapat bekerja dan mengabdikan pada Negara melalui Dinas Militer, Terdakwa menyesal dan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan menjadi Prajurit TNI AD yang patuh dan disiplin, serta status Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi kedua orang tuanya.

Terhadap keberatan Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan pula dari berbagai sisi termasuk motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa maupun keadaan-

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan dan memberikan serta telah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai berapa lama pidana pokok yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang terlebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum perbuatan Terdakwa, dengan menyempurnakan fakta hukum yang telah disusun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga fakta hukumnya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2023 melalui Pendidikan Secata PK gelombang 2 tahap 1 di Rindam XVIII/Ksr Manokwari selama 5 bulan dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Xxx, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikajen di Lembang Jawa Barat selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Ajendam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Xxx NRP xxx Jabatan Tapem Bb Cornet Satsikmil Ajendam Jaya;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) sejak bulan Juli 2023 di Satuan Ajendam Jaya, kemudian karena Terdakwa dan Saksi-2 merupakan anggota baru di Ajendam Jaya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan orientasi Satuan di Ajendam Jaya selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan orientasi Satuan Saksi-2 ditugaskan sebagai Spri Ka ajendam Jaya sedangkan Terdakwa ditugaskan di Satsikmil Ajendam Jaya Kalideres Jakarta Barat akan tetapi sebelum Terdakwa berangkat ke Satsikmil Ajendam Jaya Terdakwa ditugaskan di Staf Urdal Ajendam Jaya selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berdinis di Urdal Ajendam Jaya, Terdakwa sering berkomunikasi dan memberikan perhatian kepada Saksi-2 dengan selalu bertanya "sudah makan atau belum", kemudian karena Terdakwa mengagumi kecantikan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memberanikan diri untuk mengungkapkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya kepada Saksi-2 dengan berkata “Mba, Mba mau jadi pacar saya?” kemudian Saksi-2 menjawab “iya mau”, sehingga Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran;

5. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi pernah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan asusila di Satuan Ajendam Jaya antara lain :

a. Pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB saat Saksi-2 di ruangan Urtu Ajendam Jaya kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Urtu untuk melaksanakan korve, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruangan tersebut tentang keadaan orang tua Saksi-2 yang sedang sakit dan saat itu Terdakwa memberikan nasihat jika ingin menjaga orang tua ijin saja ke senior pasti diberikan ijin, kemudian Terdakwa memberikan masukan yang membuat Saksi-2 nyaman selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Saya boleh cium kening” Saksi-2 menjawab “boleh” kemudian Terdakwa mencium kening, bibir dan meremas payudara Saksi kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila tersebut dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan korve ruangan;

b. Pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila seperti yang sebelumnya di ruangan Urtu dengan cara Terdakwa meminta ijin Saksi-2 untuk mencium kening Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan ijin kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir dan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan perbuatan asusila tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan selama 5 (lima) menit tanpa ada paksaan, setelah selesai Saksi-2 pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan korve ruangan;

c. Pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi-2 tiba di kantor menuju ruangan Saksi-2 di Urtu kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang dan masuk ke ruangan tersebut sambil bertanya “kok tumben datang pagi” Saksi-2 menjawab “iya takut kesiangan” dan tanpa ada basa basi Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit tanpa ada paksaan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai berciuman Saksi-2 mendahului turun ke bawah untuk melaksanakan apel pagi.

6. Bahwa benar selama Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang semuanya dilakukan di rumah orang tua Saksi-2;

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 “Mba nanti saya datang lagi ke rumah mau numpang tidur takut telat kegiatan besok”, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah orang tua Saksi-2 selanjutnya Saksi-2

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dan pada saat didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di meja belajar tentang pekerjaan di kantor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana sehingga berciuman dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke atas tempat tidur dan masih berciuman, kemudian celana pendek dan celana dalam Saksi-2 dibuka oleh Terdakwa hingga Saksi-2 hanya menggunakan pakaian atasan dan BH saja, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjangnya, celana pendek boxer dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan/orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut Saksi-2, selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi sedangkan Terdakwa menggunakan tissue dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur;

8. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berbisik ke telinga Saksi-2 "mau nambah" dan saat itu Saksi-2 mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana boxer dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya, kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi-2 merasakan orgasme dan mengeluarkan spermanya di atas selimut Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi sedangkan Terdakwa membersihkan dengan menggunakan tisu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 istirahat dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang ke Mess Kalideres;

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-2 untuk mengembalikan baret, kopel dan drahrim milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di teras rumah dan tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan saat itu kedua orang tua Saksi-2 tidak berada di rumah sedangkan keponakan Saksi-2 yang berusia 11 tahun sudah tidur dikamarnya, setelah di dalam kamar Terdakwa bermain game dan tiduran diatas kasur Saksi-2, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 tidur di atas kasur selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-2 dan melepas celana panjang, celana boxer pendek beserta celana dalam Terdakwa begitu juga Saksi-2 membuka celana pendeknya beserta celana dalamnya hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidak menggunakan bawahan hanya menggunakan baju atasan saja, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa melakukan pembersihan di kamar

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan mahkamah agung id istirahat, kemudian sekira puku 04.00 WIB Terdakwa

pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-2;

10. Bahwa benar kondisi pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 dan bermalam sedang sepi, lampu rumah mati, pintu kamar Saksi-2 terkunci dan keponakan Saksi-2 sudah tidur sedangkan orang tua Saksi-2 sedang berada di Medan untuk pengobatan sakit batu empedu dan batu ginjal.

11. Bahwa benar kamar yang Saksi-2 gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah kamar milik orang tua Saksi-2, dan sebenarnya Saksi-2 mempunyai kamar sendiri dirumah orang tua Saksi-2, akan tetapi semenjak Saksi-2 menjadi prajurit TNI kamar Saksi-2 tersebut dialih fungsikan sebagai gudang oleh orang tua Saksi-2;

12. Bahwa benar apabila orang tua Saksi-2 mengetahui Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di kamarnya pasti orang tua Saksi akan marah dan jijik, karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh orang yang bukan pasangan suami istri,

13. Bahwa benar Saksi-1 (Saksi-1) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2024 sesuai perintah pimpinan karena ada informasi Terdakwa terlibat dalam perkara asusila dengan Saksi-2 (Saksi-2), berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa telah mengakui melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 30 Desember 2023 di rumah orang tua Saksi-2 di KPAD Cibubur Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali dan selain melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan cara berciuman mesra di ruangan Urtu Ajendam Jaya sekitar bulan September 2023.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2;

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya pada tanggal 26 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 281 ke-1 huruf KUHP telah tepat dan benar serta menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut perlu diperberat dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 (Saksi-2) adalah sesama prajurit TNI AD yang notabene Saksi-2 merupakan seorang Kowad (Korps Wanita TNI AD) dengan strata kepangkatan yang lebih tinggi hal tersebut menunjukkan kepribadian Terdakwa yang tercela dan nekat, karena Terdakwa mengabaikan hierarki, tidak menjaga kehormatan atasan.
2. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 yaitu berciuman bibir dan meremas payudara Saksi-2 dilakukan di lingkungan kesatuan yaitu diantaranya di pantry kantor dan di ruangan Urtu Ajendam Jaya, menunjukkan pribadi Terdakwa yang mengabaikan norma dan etika serta pribadi yang tidak tahu malu, tidak mepedulikan norma dan kewajiban untuk menjaga kehormatan kesatuan Ajendam Jaya, dimana Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit malah Terdakwa mencoreng kehormatan kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan status Terdakwa yang merupakan prajurit yang masih baru, yang mestinya Terdakwa masih lekat dalam menerapkan dasar-dasar dan nilai-nilai keprajuritan yang harus menjunjung tinggi kehormatan prajurit namun justru Terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran hukum kategori berat di lingkungan prajurit.
4. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila di ruangan Pantry dan di ruangan Urtu Ajendam Jaya, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi-2 di Cibubur.

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat, dengan mempertimbangkan pula mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan asusila dengan sesama prajurit tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif di kesatuan, keadaan yang demikian akan merugikan kesatuan karena akan mempersulit pimpinan dalam menegakkan disiplin di kesatuan, maka Terdakwa perlu diberi tindakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa serta mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya, oleh karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tepat karena apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari lingkungan militer, kehadiran kembali seorang Terpidana dalam perkara Aquo dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketertiban dan keadilan dalam masyarakat militer.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perlu dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa status Terdakwa pada saat ini tidak ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding belum seluruhnya dijalani oleh Terdakwa serta pada diri Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Xxx NRP xxx;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 mengenai pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 151-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti,
Ttd
Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P